

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Sejarah Desa Bunbarat**

Dari beberapa narasumber yang ditelusuri dan di gali, asal usul Desa Bunbarat ialah pertama kali yang membabat desa ini adalah kyai Debenten. Pada saat itu masih belum menjadi sebuah desa melainkan lahan keraton pangeran Astamana. Singkat cerita tercetusnya nama Bunbarat di ambil dari kata “ kebun barat” yang artinya Desa Bunbarat Ini terletak pada Kebun (Lahan) keraton pangeran Astamana ujung baratnya.

##### **a. Agama Dan Budaya**

Penduduk Desa Bunbarat mayoritas beragama Islam meskipun Desa Bunbarat sendiri melihat dari lokasinya dekat dari kawasan pondok pesantren. Namun demikian, masyarakat Desa Bunbarat tetap semangat dan hikmat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan seperti pelaksanaan hari-hari besar Islam maupun kegiatan-kegiatan kesenian yang Islami. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Sunai, selaku Kepala Desa Bunbarat Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

“Agamanya kalau disini yang tercatat itu agama Islam semua. Kalau budayanya macam-macam disini, umumnya tu seni dimana terdapat beberapa macam seni yang berbeda-beda seperti seni Ojung yang biasanya di gelar pas Awal musim kemarau untuk menyambut Hujan”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sunai, Kepala Desa Bunbarat, Wawancara langsung (29 april 2023)

Menurut Ibu Sunai, selaku Kepala Desa Bunbarat menyatakan bahwa data yang tercatat di Pemerintah Desa Bunbarat terkait agama yang dianut oleh masyarakat yaitu agama Islam. Adapaun budayanya yaitu bermacam-macam dimana di Desa Batubintang sendiri terdapat beberapa seni yang berbeda, mulai dari seni Ojung, dan seni Pentas Topeng sehingga Desa Bunbarat disebut juga dengan desa seni budaya. Hal ini selaras dengan Bapak Sugianto yang menyatakan:

“Agama yang dianut oleh penduduk Desa Bunbarat ya agama Islam dan itu sudah ada dan tercatat di dalam dokumen Desa Bunbarat. Jadi dari jumlah penduduk yang sebanyak 12.005 orang yang agamanya Islam semua.”<sup>2</sup>

Menurut Bapak Sugianto, selaras dengan paparan Ibu Sunai selaku kepala desa bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Desa Bunbarat yaitu seluruhnya beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari data yang sudah tercatat di dalam dokumen Desa Bunbarat Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari tokoh-tokoh tua Di Desa Bunbarat, bahwa selama ini pola-pola hubungan antar masyarakat masih dipengaruhi oleh kultur Organisasi Islam, seperti Nahdatul Ulama (NU).

#### **b. Kelembagaan.**

Modal dasar kelembagaan yang ada di Desa Bunbarat diantaranya :<sup>3</sup>

- 1) Hubungan yang kondusif antara kepala Desa, perangkat Desa dan masyarakat.
- 2) Adanya kelembagaan baik tingkat Desa maupun Dusun, misal BPD, LPMD, PKK Desa, posyando, kelompok tani, Gapoktan, lembaga pelatihan keterampilan bahasa (LPK Bahasa), lembaga keuangan mikro, sanggar nacita ikatan pelajar kreatif dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan modal atau potensi yang kuat dalam membangun Desa Bunbarat dan

---

<sup>2</sup> Sugiyanti, sekretaris Desa Bunbarat, Wawancara langsung, (29 April 2023)

<sup>3</sup> Desa Bunbarat, *Agama*, (Sumenep : Bagian Rencana Kerja Pembangunan Desa Bunbarat tahun 2021), hlm, 12

dapat dijadikan wahana transfer pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan

- 3) Sarana dan prasarana pemerintahan yang ada di wilayah Desa Bunbarat berupa kantor Desa, jalan kampung, jembatan, selokan (saluran drainase) dalam perkembangannya terdapat banyak perubahan berkaitan dengan perubahan tataguna lahan yang juga harus dibarengi dengan perubahan kegiatan infrastruktur (lingkungan) baik itu berupa pembangunan rehap-rehap ataupun perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan.

a. Monografi Desa Bunbarat Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep

- 1) Nama Desa : Desa Bunbarat
- 2) Nomor Kode Wilayah : 35.29.15.2006
- 3) Nomor Kode Pos : 669456
- 4) Kecamatan : Rubaru
- 5) Kabupaten : Sumenep
- 6) Provinsi : Jawa timur
- 7) Tipologi : Persawahaan
- 8) Tingkat Perkembangan Desa : Swasembada/Swada/Swakarya
- 9) Luas wilayah : 3.45
- 10) Batas wilayah
  - 1) Sebelah Utara : Desa Kecer
  - 2) Sebelah Selatan : Desa Pakondang
  - 3) Sebelah Barat : Desa Kalebengan
  - 4) Sebelah Timur : Desa Banasare

11) Jumlah penduduk : 2.004 jiwa

1) Laki-laki : 966

2) Perempuan : 1.038

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bunbarat Kecamatan Rubaru Kabupaten Pamekasan



2. Realisasi pengelolaan alokasi dana Desa Desa Bunbarat Tahun 2021

a. Tahap Perencanaan

Mekanisme tahap Perencanaan pada pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa (ADD) di desa Bunbarat berawal pelaksanaan musyawarah Desa yang mana musyawarah desa tersebut diselenggarakan oleh pemerintah Desa Bunbarat. Peneliti menanyakan terlebih dahulu mengenai anggaran pengelolaan alokasi dana desa yang ada di desa Bunbarat pada tahun 2021. Seperti yang di paparkan oleh Ibu Sunai selaku kepala Desa Bunbarat.

“Alokasi dana desa di desa Bunbarat ini pada umumnya sebesar Rp.1.513.297.000 dimana terdiri dari dana Desa, bagian hasil pajak dan distribusi daerah kabupaten Sumenep, Alokasi Dana Desa, hibah, sumbangan pihak ke-3 yang tidak mengikat, dan bantuan kabupaten kota. Untuk ADD itu sendiri itu sebesar Rp.448.452.049 untuk anggaran tahun 2021”<sup>4</sup>

Menurut Ibu Sunai untuk Alokasi Dana Desa itu pada semuanya untuk desa Bunbarat ialah sebesar Rp.1.513.297.000 dana atau anggaran tersebut terdiri dari dana Desa, bagian hasil pajak dan distribusi daerah Kabupaten Sumenep, alokasi dana Desa, hibah, sumbangan pihak ke-3 yang tidak mengikat, dan bantuan kabupaten kota. Sedangkan untuk alokasi dana Desa itu sendiri ialah sebesar 448.452.049 untuk anggaran tahun 2021.

Untuk hal lebih lanjut di paparkan oleh Bapak Moh. Wazir selaku kepala seksi pemerintahan di Desa Bunbarat :

“Alokasi dana desa itu merupakan bantuan dari pemerintah kota/kabupaten dan untuk alokasi dana Desa di desa Bunbarat itu memang segitu pada tahun 2021 dan lebih kecil dibandingkan dana desa itu sendiri meskipun lebih sedikit untuk alokasi dana Desa tersebut akan tetapi dengan adanya alokasi dana Desa ini sangat membantu untuk pembangunan Desa khususnya di Desa Bunbarat pada umumnya. Agar lebih jelas bisa di lihat APBDesa dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa selama 2021, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa selama 2021 karena ketika anggaran sudah tercantum di pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa itu sudah jelas dan benar karena itu akan di berikan kepada atasan”<sup>5</sup>

Dari paparan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan dari pemerintah kota/kabupaten untuk pembangunan di setiap Desa.

---

<sup>4</sup> Sunai, Kepala Desa Bunbarat, Wawancara langsung, (30 april 2023)

<sup>5</sup> Wasir, Kepala seksi Dsa Bunbarat, Wawancara langsung, (30 april 2023)

Meskipun alokasi dana Desa (ADD) tersebut lebih kecil dari pada dana Desa (DD) akan tetapi alokasi dana Desa (ADD) tersebut sangat membantu untuk pembangunan di setiap desa baik di bidang penyelegaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang kegiatan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk anggaran alokasi dana Desa bisa dianggarkan pada semua bidang berbeda dengan dana desa (DD) yang hanya di anggarkan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan Alokasi dana Desa di Bunbarat pada tahun 2021 sebesar 448.452.049. Untuk mekanisme perencanaan dan pencairan alokasi dana Desa (ADD) ke Desa Bunbarat seperti yang dipaparkan oleh Bapak Moh. Wasir sebagai kepala seksi pemerintahan Desa Bunbarat :

“Perencanaan pembangunan Desa selama satu tahun yaitu yang pertama harus ada MUSDES perencanaan. Dimana dalam MUSDES perencanaan itu sendiri akan dibahas mengenai kegiatan-kegiatan Desa selama satu tahun yang nanti akan dituangkan didalam RKPDesa. Setelah RKPDesa selesai di sahkan baru nanti di masukkan ke APBDesa dan tidak semua usulan di RKPDesa itu masuk ke dalam APBDesa karena keterbatasan dana jadi menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Setelah usulan-usulan di masukkan ke dalam APBDesa itu sudah melewati tahap yang namanya MUSDES perencanaan APBDesa. Dalam tahap ini pemerintah Desa melibatkan semua tokoh yang ada di desa seperti tokoh agama ketua RT, RW, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, darmawanita, pihak pendidikan, pihak kesehatan. Sehingga dapat dikatakan pemerintah Desa Bunbarat melibatkan semua lapisan yang ada di Desa Bunbarat dan untuk mekanisme pencairan alokasi dana Desa (ADD) itu ada beberapa cara yaitu yang pertama membuat RKPDesa yang di sahkan artinya yang sudah di musyawarahkan dan lanjut pada tahap yang ke dua yaitu membuat APBDesa setelah APBDesa selesai di musyawarahkan dan ditandatangani setelah itu diajukan ke kecamatan setelah itu ke BAPEMAS (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebenarnya tujuan utamanya adalah ke BAPEMAS dan kecamatan adalah penghubung atau jembatan untuk sampai ke BAPEMAS. Dan untuk pencairannya nanti akan langsung masuk ke kas desa”<sup>6</sup>

Menurut bapak Moh. Wasir bahwasannya dalam proses perencanaan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa selama 1 (satu) tahun yakni harus mengadakan musyawarah desa (MUSDES) yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Seperti tokoh agama, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pihak pendidikan dan pihak kesehatan, BPD. Usulan-

---

<sup>6</sup> Moh. Wasir, Kepala Seksi, Wawancara langsung ( 30 april 2023)

usulan dari semua masyarakat akan di tuangkan di RKPDesa. akan tetapi tidak semua usulan-usulan yang dituangkan di RKPDesa akan di realisasikan semuanya akan tetapi pihak desa akan memilah yang sekiranya sangat penting untuk pembangunan Desa selama tahun 1 (satu) ke depan. Usulan-usulan yang menjadi prioritas untuk pembangunan Desa selama 1 satu tahun ke depan akan di tuangkan di APBDesa dan Desa akan melakukan MUSDES selanjutnya yakni musyawarah Desa (MUSDES) APBDesa penetapan yang sama-sama melibatkan semua lapisan masyarakat. Setelah APBDesa disetujui dan di tanda tangani selanjutnya Desa akan memberikan RKPDesa dan APBDesa kepada pihak kecamatan dan dari pihak kecamatan akan di sampakan ke BAPEMAS untuk ditindak lanjuti mengenai kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam proses pencairan ialah akan langsung masuk ke kas Desa.

Peneliti menanyakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan untuk pembangunan Desa dan respon masyarakat ketika salah satu usulannya tidak menjadi prioritas dalam pembangunan Desa untuk lebih lanjut dipaparkan oleh Ibu Sunai selaku kepala Desa :

“Nanti semua usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat kita tampung semua pada RKPDesa. setelah itu kami adakan musyawarah Desa (MUSDES) perencanaan APBDesa untuk menentukan kegiatan apa saja yang manjadi priotitas untuk pembangunan Desa Bunbarat ini untuk 1 (satu) tahun ke depan. dalam musyawarah Desa (MUSDES) penetapan yang dihadiri semua lapisan masyarakat nantinya akan dibacakan dan sepakati bersama untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan Desa untuk 1 tahun kedepan. Untuk usulan-usulan yang tidak masuk dalam APBDesa akan diberikan pemahaman dan pengarahan bahwasannya ada kegiatan yang lebih membutuhkan dan menjadi prioritas seperti dalam musyawarah Desa (MUSDES) ada usulan perbaikan lorong maka kami lihat kondisi yang lebih membutuhkan karena tidak mungkin kita perbaiki semua dengan anggaran yang terbatas. Jadi pada saat musyawarah Desa (MUSDES) penetapan APBDesa semua lapisan masyarakat menyepakati mengeni usulan-usulan yang kami ambil dari banyak nya usulan-usulan yang ada.”<sup>7</sup>

Dalam musyawarah tersebut usulan yang belum di ambil Desa akan memberikan pemahaman dan pengarahan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih membutuhkan karena anggaran

---

<sup>7</sup> Sunai, kepala Desa, Wawancara Langsung, (30 april 2023)

yang terbatas. Mengenai usulan-usulan yang belum tercover akan dipaparkan oleh Syamsul Arifin sebagai kepala dusun Mambang :

“Banyak usulan-usulan kegiatan Desa yang memang belum tercover akan tetapi kami semua (masyarakat) diberikan pemahaman bahwa tidak semua usulan di ambil semua. Ada usulan kegiatan yang memang lebih membutuhkan dan kami memahami hal itu karena keterbatasan anggaran alokasi dana Desa sehingga pada musyawarah penetapan nanti akan di putuskan usulan yang akan diprioritaskan oleh Desa. Tentunya dengan kesepakatan pada musyawarah tersebut”<sup>8</sup>

Menurut Bapak Syamsul bahwa ada beberapa usulan dari masyarakat yang belum tercover. Akan tetapi masyarakat diberikan pemahaman tentang anggaran yang ada sehingga tidak semua usulan bisa di realisasikan oleh Desa dikarena keterbatasan anggaran alokasi dana Desa. Untuk kegiatan pembangunan Desa selama satu tahun ke depan tetap mangambil dari usulan-usulan masyarakat pada saat musyawarah desa RKPDesa akan tetapi hanya beberapa usulan dari masyarakat yang diambil sehingga usulan tersebut menjadi prioritas kegiatan Desa selama satu tahun kedepan.

Diperkuat oleh hasil peneliti dengan adanya berita acara musyawarah Desa penyusunan RKPDesa dan APBDDesa bahwa Desa Bunbarat dalam menentukan kegiatan Desa untuk 1 (satu) tahun ke depan yang dituangkan di RKPDesa dan APBDDesa sudah melaksanakan musyawarah Desa (MUSDES) yang melibatkan semua lapisan masyakat Desa Bunbarat.

Penyataan di perkuat oleh pengawas lokal Desa Bunbarat yakni Bapak Zainuddin:

“Pada tahap perencanaan Desa Bunbarat mengadakan terlebih dahulu musyawarah Desa untuk menampung aspirasi atau usulan-usulan dari masyarakat untuk kegiatan Desa dalam satu tahun ke depan. Usulan yang begitu banyak dari masyarakat nanti akan verifikasi atau disaring kembali usulan apa saja yang menjadi prioritas untuk desa. Kerena anggaran yang terbatas tidak semua usulan tersebut di ambil. Usulan-usulan yang tertampung di RKPDesa itu nantinya diverifikasi mengenai kegiatan apa saja yang dibutuhkan oleh Desa dengan berapa anggarannya setelah diverifikasi nanti akan di masukkan ke APBDDesa lalu pemerintah Desa mengadakan lagi musyarawah Desa untuk penetapan APBDDesa dalam satu tahun kedepan. Disitulah masyarakat akan mengetahui kegiatan apa saja yang menjadi prioritas Desa. Tentu di musyawarah Desa

---

<sup>8</sup> Syamsul Arifin, Kepala Dusun Mambang, Wawancara langsung, (30 april 2023)

itu akan ada namanya tidak sejalan itu pasti akan tetapi pemerintah Desa langsung memberikan arahan atau pemahaman bahwa kegiatan tersebut sangat membutuhkan anggaran alokasi Desa untuk tahun sekarang sehingga masyarakat yang awalnya tidak sejalan itu nantinya akan paham tersendiri.<sup>9</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya Desa Bunbarat dalam tahap pembuatan rencana kerja pemerintah Desa (RKPDesa) dan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) yaitu sudah melakukan musyawarah Desa (MUSDES) yang melibatkan semua lapisan masyarakat Desa Bunbarat seperti tokoh agama, ketua RT, RW, tokoh pemuda, darmawanita, pihak kesehatan, dan pihak pendidikan, BPD dan lain-lain. Sehingga kegiatan yang akan dilakukan Desa selama 1 (satu) tahun kedepan masyarakat sudah mengetahui perihal kegiatan-kegiatan dan anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan Desa Bunbarat. Untuk pencairan dana Alokasi Dana Desa yaitu harus membuat RKPDesa dan APBDesa yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Desa setelah itu akan diberikan kepada pihak kecamatan dan dari pihak kecamatan langsung ke BAPEMAS untuk di proses mengenai kegiatan-kegiatan dan anggaran yang sudah tertera di APBDesa. Mengenai usulan-usulan masyarakat yang belum tercover pihak Desa akan memberikan pemahaman mengenai usulan-usulan yang lebih membutuhkan sehingga masyarakat dapat memaklumi dan memahami bahwa usulan yang di ambil oleh Desa memang yang lebih membutuhkan. sehingga dalam tahap perencanaan sampai penetapan tidak ada kendala yang melibatkan aparat Desa dan masyarakat.

**b. Tahap Pelaksanaan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi Dana Desa.**

Untuk tahap pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa yaitu menunggu Turunnya anggaran alokasi dana Desa dari kabupaten/kota pada Desa Bunbarat. Turunnya anggaran alokasi dana Desa di Desa Bunbarat yaitu secara bertahap seperti yang di paparkan oleh Ibu Sunai selaku kepala Desa Bunbrat:

---

<sup>9</sup> Zainuddin, Pengawas local Desa, wawancara langsung, (30 April 2021)

“Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yaitu pemerintah Desa menunggu dana turun dulu. Kalau di Desa Bunbarat turunnya anggaran yakni 3 bulan sekali jadi dalam 1 tahun yakni turunnya 4 kali.”<sup>10</sup>

Hal tersebut di perkuat oleh pernyataan Zainuddin selaku pengawas lokal Desa :

“Pada pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan pembangunan Desa untuk Desa Bunbarat itu sendiri yaitu menunggu turunnya anggaran dari kota/kabupaten yang masuk ke rekening Desa. Untuk turunnya anggaran alokasi dana Desa di Desa Bunbarat turun 3 bulan sekali yaitu sebesar 25%. Dalam 1 tahun ada 4 tahap dan per tahap turunnya 25%.”<sup>11</sup>

Menurut Bapak Zainuddin selaku pengawas lokal untuk melaksanakan realisasi kegiatan-kegiatan alokasi dana Desa di Desa Bunbarat yaitu masih menunggu turunnya anggaran atau dana alokasi dana Desa yang turun secara bertahap 4 kali selama satu tahun dan turun per 3 bulan sekali. Untuk persentase turunnya anggaran alokasi dana Desa di Desa Bunbarat yaitu sebesar 25%. Anggaran yang sudah turun akan di hitung sesuai dengan estimasi anggaran pada setiap kegiatan alokasi dana Desa.

Dari pemaparan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa di Desa Bunbarat yakni masih menunggu turunnya anggaran alokasi dana Desa dari kabupaten/kota. Di Desa Bunbarat anggaran turun per 3 bulan sekali selama 4 tahap selama satu tahun dengan persentase 25% turunnya anggaran di Desa Bunbarat selama per 3 bulan sekali. Anggaran yang sudah turun atau sudah masuk ke rekening Desa maka akan segera direalisasikan pada semua bidang sesuai dengan anggaran yang masuk ke rekening Desa.

Untuk pelaksanaan realisasi pengelolaan alokasi dana desa pada bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan seperti yang dipaparkan oleh Ibu Sunai selaku kepala Desa :

---

<sup>10</sup> Sunai, Kepala Desa, Wawancara langsung, (4 Mei 2023)

<sup>11</sup> Zainuddin, pengawas Lokal, Wawancara Langsung, (4 Mei 2023)

“Pelaksanaan pengelolaan itu sendiri dek nanti ada tim pelaksana kegiatan jadi ketika dana itu cair dan masuk ke rekening kas Desa setelah bendahara dan kepala mengetahui dan tersebut sudah cair maka setelah itu akan masuk kepada tim pelaksana yang di tunjuk oleh Desa untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa baik itu bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembanguana Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Mengenai anggaran yang sudah disepakati pada saat musyawarah RKPDesa dan APBDesa”<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwasanya dalam pelaksanaan realisasi pengelolaan alokasi dana desa sudah ada tim pelaksana yang di tunjuk oleh Desa yaitu tim pelaksana pembangunan Desa tugasnya adalah merealisasi kegiatan-kegiatan desa yang sudah dituangkan di APBDesa yang sudah di musyawarahkan bersama dengan semua lapisan masyarakat mengenai kegiatan desa dan juga anggaran alokasi dana Desa dalam 1 (tahun) kedepan. Untuk realisasi penggunaan alokasi dana Desa seperti yang dipaparkan oleh Bapak Moh. Wasir :

“Jadi dek realisasi penggunaan alokasi dana desa yaitu harus sesuai dengan kebutuhan Desa dan untuk pencairan dana tersebut sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah di musyawarahkan bersama jadi nanti kalau tim pelaksana mau merealisasikan salah satu kegiatan alokasi dana Desa pada setiap bidang tersebut maka bendahara yang diketahui oleh kepala Desa akan mencairkan dana tersebut lalu diberikan kepada tim pelaksana pembangunan Desa”<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan dari paparan Bapak Moh. Wasir bahwa untuk merealisasikan penggunaan alokasi dana Desa yaitu harus sesuai dengan kegiatan yang sudah disepakati pada musyarah Desa (MUSDES) yang dituangkan pada APBDesa tim pelaksana pembangunan Desa akan menerima anggaran alokasi dana Desa dari bendahara yang diketahui kepala desa pada akan dimulai merealisasikan kegiatan alokasi dana Desa.

Untuk tahap pelaksanaan realisasi penggunaan alokasi dana Desa di Desa Bunbarat pada semua bidang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaran pemerintahan.

---

<sup>12</sup> Sunai, Kepala Desa, wawancara Langsung, ( 4 mei 2023)

<sup>13</sup> Moh. wasir, kepala seksi pemerintahan, Wawancara langsung (4 Mei 2023)

Untuk realisasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah yakni seperti di paparkan oleh bapak Moh. Wasir selaku kepala seksi pemerintahan :

“Pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah kalau di Desa Bunbarat mayoritas ketika dana sudah turun, seperti gaji dan tunjangan atau operasional lainnya. Jadi realisasinya 3 bulan sekali”<sup>14</sup>

Menurut bapak Moh. Wasir untuk pelaksanaan realisasi penyelenggaraan pemerintah yaitu menunggu dana tersebut turun ke rekening Desa. Untuk gaji, tunjangan dan operasional lainnya yang di danai oleh alokasi dana pada bulan januari dan february akan di satukan pada bulan maret ketika dana alokasi dana Desa tersebut turun untuk bulan april dan mei akan terealisasi pada bulan juni. Untuk bulan juli dan agustus akan terealisasi pada bulan september, untuk bulan oktober dan november akan terealisasi bulan Desember. untuk pelaksanaan realisasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah seperti yang dipaparkan oleh Ibu Sunai selaku kepala Desa Bunbarat :

“Kegiatan pengadaan dan penyediaan oprasional pemerintahan Desa itu terealisasi pada bulan mei, untuk pelaksanaan Musdes dan perencanaan pembangunan itu terealisasi pada bulan agustus, untuk penyusunan perubahan perencanaan desa serta pelaporan terealisasi pada bulan Desember”<sup>15</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah seperti gaji, tunjangan dan biaya operasional lainnya terealisasi per 3 bulan sekali selama satu tahun ini mengacu pada peraturan pemerintah kabupaten Sumenep untuk alokasi dana Desa di Desa Bunbarat turun per 3 bulan sekali dengan persentase 25% selama satu tahun. Untuk bulan Mei terealisasi kegiatan dari penyelenggaraan pemerintah yakni kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah penyelenggaraan pemerintahan penyusunan dan penetapan RKPDesa itu terealisasi pada bulan

---

<sup>14</sup> Ibid 91

<sup>15</sup> Sunai, Kepala Desa, Wawancara Langsung (4 mei 2023)

september, untuk penyusunan dan penetapan APBDesa dan penyusunan perubahan perencanaan desa serta pelaporan terealisasi pada bulan Desember.

2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa.

pada realisasi bidang pelaksanaan pembangunan Desa seperti yang dipaparkan Bapak moh.

Wasir:

“Pelaksanaan realisasi kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yakni pada bulan september ”<sup>16</sup>

Senada disampaikan oleh kepala perencanaan pembangunan yakni Ibu Maisyarah:

“Pada bulan september di bidang pelaksanaan pembangunan Desa yaitu untuk kegiataannya rehab/peningkatan fasilitas Jamban/MCK umum dan kegiatannya tersebut terealisasi”<sup>17</sup>

Menurut Ibu Maisyarah bahwa realisasi penggunaan alokasi dana Desa pada kegiatan-kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan Desa ada satu kegiatan yaitu rehab/peningkatan fasilitas Jamban/MCK umum Kegiatan tersebut terealisasi pada bulan september ketika dana alokasi dana Desa turun pada tahap ke 3.

Diperkuat oleh masyarakat desa Bunbarat yakni Bapak Musanin:

“Iya Dek pada bulan September Desa memang mengadakan kegiatan Rehab/penambahan Jamban umum”<sup>18</sup>

Menurut Bapak Musanin Pelaksanaan Pembangunan Desa benar-benar terealisasi Pada Bulan Septemberyaitu berupa Rehab/Penambahan fasilitas Jamban/MCK umum.

Hal tersebut di perkuat oleh hasil yang dilakukan oleh peneliti pada laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut benar-benar terealisasi.

---

<sup>16</sup> Moh. Wasir , Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung (4 mei 2023)

<sup>17</sup> Maisyarah, Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan, Wawancara Langsung (4 Mei 2023)

<sup>18</sup> Musanin, Masyarakat, wawancara Langsung, (4 mei 2023)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang di danai oleh alokasi dana Desa yaitu ada satu kegiatan rehab/peningkatan fasilitas Jamban/MCK umum. Kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa yaitu baru terealisasi pada saat dana alokasi dana Desa turun pada tahap ke 3 yaitu pada bulan september.

3) Bidang pembinaan kemasyarakatan.

Pada kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan yang di danai oleh alokasi dana Desa seperti yang di paparkan oleh bapak Wasir selaku kasi pemerintahan di Desa Bunbarat :

“Realisasi kegiatan-kegiatan pembinaan yaitu untuk kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dan pembinaan PKK yakni bulan Maret, untuk bulan Agustus terealisasi kegiatan lomba Desa dan kegiatan festival kesenian, adat/budaya, PBHN”<sup>19</sup>

Senada seperti yang di paparkan oleh ibu zulfi Nurmala Intan selaku pemuda dan masyarakat di Desa Bunbarat :

“Pada bulan Agustus pihak Desa sering mengadakan perlombaan agustusan dan seni budaya ”<sup>20</sup>

Menurut ibu zulfi bahwa pada bulan Agustus pemerintah Desa setiap tahun selalu mengadakan lomba desa atau lomba agustusan dan festival kesenian.

Senada seperti yang di paparkan oleh kepala Dusun Gangsean yaitu Bapak Moh. tayyib :

“Kalau pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan itu penyelenggaraan pembinaan PKK dan ketentraman serta ketertiban”<sup>21</sup>

Hal tersebut di perkuat oleh hasil peneliti yaitu pada laporan kegiatan pembinaan kemasyarakatan pada laporan ada berupa dokumentasi kegiatan-kegiatan seperti lomba Desa, festival kebudayaan, pembinaan PKK, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

---

<sup>19</sup> Moh. Wasir, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung (4 Mei 2023)

<sup>20</sup> Zulfi Nurmala Intan, masyarakat, wawancara langsung, (4 Mei 2023)

<sup>21</sup> Moh. tayyib, Kepala Dusun Gangsean, Wawancara Langsung (4 Mei 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada bidang pembinaan kemasyarakatan yang di danai oleh alokasi dana Desa ada beberapa kegiatan yang terealisasi yaitu kegiatan lomba Desa, pembinaan PKK, festival kesenian, adat/budaya/ PHBN. Kegiatan tersebut terealisasi pada bulan maret dan agustus. Untuk pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan ada 1 kegiatan yang tidak terealisasi yaitu kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya.

4) Bidang pemberdayaan kemasyarakatan.

Di bidang pembinaan pemberdayaan kemasyarakatan ini yang di danai oleh alokasi dana Desa seperti yang di paparkan oleh kasi pemerintahan yaitu Bapak Wasir

“Kegiatan pemberdayaan ada satu kegiatan yang di danai oleh alokasi dana Desa dan itu terealisasi pada bulan desember yaitu kegiatan Pendidikan Dan pelatihan kepala Desa”<sup>22</sup>

Menurut Bapak Wasir bahwa di bidang pemberdayaan kemasyarakatan mempunyai 1 satu kegiatan yaitu Pendidikan Dan pelatihan kepala Desa yang sudah terealisasi pada bulan Desember.

Senada dengan yang dipaparkan oleh Sugiyanto selaku sekretaris Desa :

“Pada bulan Desember ada kegiatan yang di danai alokasi dana Desa yaitu Pendidikan Dan pelatihan kepala Desa”<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan untuk kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan mempunyai satu kegiatan yang di danai oleh alokasi dana Desa yaitu Pendidikan Dan pelatihan kepala Desa Kegiatan tersebut terealisasi pada bulan Desember.

Untuk pengawasan dalam pelaksanaan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa di Desa Bunbarat seperti yang dipaparkan oleh Bapak Wasir selaku seksi pemerintahan :

“Pada tahap pengawasan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa pada pembangunan desa itu sendiri yaitu ada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, BPKP (badan pengawasan keuangan dan pembangunan), bahkan LSM (lembaga

---

<sup>22</sup> Moh Wasir, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung (5 Mei 2023)

<sup>23</sup> Saheri, Sekretaris Desa, Wawancara Langsung (5 Mei 2023)

swadaya masyarakat) jadi yang diawasi bukan hanya realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa saja melainkan pengawasan dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, BPKP, dan LSM juga mengawasi pada laporan keuangan desa sehingga Desa mempertanggung jawabkan keuangan desa pada masyarakat”<sup>24</sup>

Penyataan diatas di perkuat oleh pengawas lokal Desa (PLD) yakni Bapak Zainuddin:

“Pada saat pelaksanaan realisasi kegiatan-kegiatan Desa Bunbarat ini untuk pengawasan biasanya dari Desa itu sendiri ada dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan lain-lain. Sehingga dari pemerintah kecamatan maupun kota/kabupaten mengetahui kegiatan di bidang apa saja dan berapa anggarannya yang saat itu dalam proses realisasi. Dan untuk pengawasan tidak hanya pada saat proses realisasi akan tetapi dalam keuangan juga kami awasi sehingga keuangan dari Desa tersebut benar-benar digunakan untuk jalan nya kegiatan-kegiatan Desa”<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwa pengawasan sangat diperlukan untuk mengontrol keuangan yang ada di Desa dan proses realisasi pengelolaan dan keuangan Desa sehingga Desa bisa mempertanggung jawabkan kepada masyarakat dengan adanya pengawasan dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, BPKP, dan LSM sehingga proses realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa bisa terkontrol sehingga bisa diketahui kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah di musyawarahkan bersama masyarakat Desa sudah terealisasi semuanya atau masih ada yang belum terealisasi. Dengan adanya pengawasan sehingga Desa bisa mempertanggungjawabkan kepada pemerintah kota/kabupaten dan provinsi dan khususnya pada masyarakat Desa Bunbarat.

c. Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa

Untuk tahap pelaporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan alokasi dana Desa seperti yang di paparkan Bapak Wasir :

“Pertanggung jawaban di Desa Bunbarat. Pemerintah Desa akan mengadakan Musdes pertanggungjawaban. Di Musdes pertanggungjawaban akan dibahas anggaran

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Zainuddin, Pengawas Lokal Desa, Wawancara Langsung (5 Mei 2023)

yang sudah terealisasi setelah semua selesai hasilnya akan dituangkan di peraturan desa di pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah semua selesai ditandangi maka hasilnya akan diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota”<sup>26</sup>

“ Pada tahap pelaporan pertanggungjawaban di Desa Bunbarat itu sebelum semuanya dilaporkan, Desa mengadakan musyawarah. Di musyawarah tersebut di paparkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah terealisasi mengabiskan anggaran sekian dan sisanya sekian. Sehingga masyarakat mengetahuinya kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah terealisasi”<sup>27</sup>

Dari paparan di atas Dapat disimpulkan bahwa sebelum mempertanggung jawabkan mengenai anggaran dan kegiatan yang sudah terealisasi dan yang belum terealisasi selama 1 (satu) tahun. Desa melakukan musyawarah (MUSDES) terlebih dahulu. Musyawarah desa (MUSDES) untuk pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja selama 2021 ini juga melibatkan semua lapisan masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, BPD, darmawanita, pihak kesehatan, pihak pendidikan dan lain-lain. Dengan musyawarah desa ini (MUSDES) masyarakat bisa mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa yang sudah terealisasi atau yang belum terealisasi dan apakah anggaran alokasi dana desa tersebut terealisasi semuanya atau masih ada sisanya. Untuk anggaran alokasi dana Desa yang belum terealisasi seperti yang paparkan oleh Bapak Wasir :

“Pada tahun 2021 ada rencana atau anggaran yang tidak terealisasi dan itu masuk pada SILPA, kendala utama kenapa rencana atau anggaran tidak terealisasi dikarenakan tidak cukup waktu untuk pelaksanaan akan tetapi rencana atau anggaran pada tahun 2021 yg belum terealisasi akan di agendakan atau masuk pada perencanaan tahun 2022.”<sup>28</sup>

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang terealisasi semua ada beberapa kegiatan yang masih belum terealisasi akan tetapi akan di realisasikan ditahun berikutnya. Dari pihak pelaksana pembangunan desa yang di tunjuk oleh

---

<sup>26</sup> Moh. Wasir, kepala seksi pemerintahan, Wawancara langsung (5 Mei 2023)

<sup>27</sup> Mahrus, Masyarakat, Wawancara Langsung (5 Mei 2023)

<sup>28</sup> Moha. Wasir, kepala seksi pemerintahan, Wawancara langsung (5 Mei 2023)

desa bukan tidak ingin merealisasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan Desa akan tetapi kurangnya waktu untuk pengerjaan dan ketika sudah masuk akhir tahun desa sudah bisa mencairkan dana untuk pembangunan desa selanjutnya dikarenakan desa harus melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa pada pihak kabupaten. Dan Untuk kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi akan direncanakan dan akan di realisasikan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022.

### **3. Hambatan dalam realisasi pengelolaan alokasi dana Desa.**

Ada beberapa kendala atau hambatan dalam merealisasikan pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa di Desa Bunbarat yaitu sebagai berikut :

#### **a. Perencanaan.**

Hambatan pada tahap perencanaan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa seperti yang di paparkan oleh kepala Desa Bunbarat yaitu Ibu Sunai. :

“Hambatan dalam perencanaan RKPDesa Sampai penetapan APBDDesa untuk tahun 2021 sampai saat ini belum ada kendala atau hambatan yang signifikan”<sup>29</sup>

Menurut Ibu Sunai dalam tahap perencanaan RKPDesa sampai penetapan APBDDesa untuk tahun 2021 tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan yang mengganggu jalannya musyawarah Desa dalam menentukan kegiatan-kegiatan Desa dalam satu tahun kedepan.

Bertolak belakang mengenai hambatan atau kendala dalam tahap perencanaan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa seperti yang di paparkan Zainuddin selaku pengawas lokal Desa :

“Hambatan nya mungkin terletak pada waktu pelaksanaan RKPDesa sampai penetapan APBDDesa nya yang agak molor.mungkin masih ada pekerjaan pemerintah Desa yang belum selesai. Molornya waktu akan berpengaruh terhadap pencairan alokasi dana Desa yang akan terlambat”<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sunai, kepala Desa, wawancara Langsung, (8 Mei 2023).

<sup>30</sup> Zainuddin, pengawas lokal Desa, wawancara Langsung, (8 Mei 2023).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan atau kendala pada tahap perencanaan kegiatan-kegiatan Desa selama 1 tahun kedepan yaitu terletak pada keterlambatan pemerintah Desa dalam menyelenggarakan musyawarah Desa yang membahas tentang kegiatan-kegiatan yang akan di realisasikan pada tahun 2021. Keterlambatan ini juga akan berpengaruh terhadap turunnya anggaran alokasi dana Desa yang akan terlambat.

b. Pelaksanaan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa

1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Hambatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti yang dipaparkan kepala Desa yaitu Ibu Sunai :

“Kalau penyelenggaraan pemerintahan hambatannya atau kendalanya terletak pada turunnya dana yang sifatnya 3 bulan sekali jadi untuk gaji dan tunjangan dan operasional lainnya yang di danai oleh alokasi dana Desa tidak terealisasi pada tiap bulan akan tetapi masih nunggu per 3 bulan”<sup>31</sup>

Menurut Ibu Sunai hambatan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa itu terletak pada turunnya anggaran yang per 3 bulan sekali sehingga untuk gaji dan tunjangan serta operasional lainnya tidak terealisasi tiap bulan.

Senada seperti yang di paparkan oleh Bapak Akhmadi selaku kepala urusan keuangan :

“Dana alokasi dana Desa itu masuk ke rekening Desa per 3 bulan sekali jadi untuk gaji dan tunjangan serta operasional lainnya tidak terealisasi tiap bulan. Jadi hambatannya seperti itu”<sup>32</sup>

Menurut Bapak Akhmadi hambatan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintah ialah terlambatnya gaji dan tunjangan serta operasional lainnya yang harus menunggu turunya anggaran atau dana alokasi dana Desa dari kabupaten/kota.

---

<sup>31</sup> Sunai, Kepala Desa, Wawancara Langsung (8 Mei 2023)

<sup>32</sup> Akhmadi, Kepala Urusan Keuangan, Wawancara Langsung (9 Mei 2023)

Menurut bapak Wasir selaku kasi pemerintahan yaitu:

“Peraturan bupati untuk alokasi dana Desa yaitu turun per bulan dengan persentase 25% selama 1 tahun. Desa tidak mempunyai dana untuk menalangi kegiatan-kegiatan Desa. Kendala yang lain tidak sesuai dengan waktu untuk penetapan APBDesa sehingga juga molor nya pengajuan anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota”<sup>33</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan pada bidang penyelenggaran pemerintah adalah keterlambatan pengajuan APBDesa kepada pihak pemerintah kota sehingga juga memperngaruhi turunnya anggaran alokasi dana Desa yang juga mengalami keterlembatan. Selain itu untuk gaji dan tunjangan serta biaya operasioanal lainnya tidak bisa terealisasi setiap bulan.

## 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa.

Hambatan atau kendala pada bidang pelaksaan pembangunan Desa yaitu seperti yang di paparkan Ibu Sunai selaku kepala Desa Bunbarat :

“Kalau hambatan selama realisasi penggunaan alokasi dana Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa yaitu sulitnya bahan baku untuk kegiatan seperti perbaikan balai, jalan, gorong-gorong dan lain-lain dan juga untuk pekerja kadang kita mengalami kesulitan.”<sup>34</sup>

Senada denga pernyataan Maisyarah selaku kepala urusan perencanaan pembangunan :

“Untuk realisasi pelaksanaan pembangunan Desa setiap tahun kendalanya itu pada sulitnya bahan baku atau para pekerja nya”<sup>35</sup>

Dari hasil paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan realisasi pelaksanaan pembangunan Desa yang di danai oleh dana alokasi dana Desa yaitu terletak pada bahan baku yang sulit atau mahal. Hambatan lain juga terletak pada pekerja untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pemabangunan Desa. Hamabatan tersebut bukan hanya terjadi pada tahun 2021 saja akan tetapi juga terjadi dari tahun-tahun sebelumnya.

---

<sup>33</sup> Moh. Wasir, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung (9 Mei 2023)

<sup>34</sup> Sunai, Kepala Desa, Wawancara Langsung (9Mei 2023)

<sup>35</sup> Maisyarah, Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan, Wawancara Langsung (9 Mei 2023)

3) Bidang pembinaan kemasyarakatan.

Hambatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan yaitu seperti yang di paparkan oleh Ibu Sunai selaku kepala Desa Bunbarat :

“ada salah satu kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan tidak cukup waktu dalam pengerjannya sehingga pemerintah Desa tidak merealisasikannya”<sup>36</sup>

Menurut Ibu Sunai bahwa kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan yang tidak terealisasi hambatan nya adalah dikarena tidak cukupnya waktu untuk tahap pelaksanaannya. Hal ini di perjelas oleh Bapak Wasir selaku kasi pemerintahan Desa Bunbarat :

“Pada bidang pembinaan kemasyarakatan pada tahun 2021 ada 1 kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan keterlambatan turunnya anggaran alokasi dana Desa dan masih banyak pekerjaan Desa yang belum selesai sehingga kegiatan yang tidak terealisasi tersebut tidak mencukupi waktu dalam pelaksanaannya dan juga sudah hampir dekat dengan peloparan kegiatan-kegiatan pembangunan desa selama 1 tahun kepada pemerintah kabupaten/kota”<sup>37</sup>

Hal tersebut diperkuat oleh peneliti yaitu pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa yang tertera kegiatannya yang tidak terealisasi.

Dapat disimpulkan bahwa ada satu kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan yang tidak terealisasi. Hambatannya di karena keterlambatannya turunnya anggaran ke rekening desa dari pemerintah Desa sehingga kurang nya waktu untuk pelaksanaannya dan juga dibenturkan dengan pelaporan tahunan untuk kegiatan-kegiatan Desa kepada pemerintah kota/kabupaten. Untuk kegiatan-kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang sudah terealisasi akan tetapi tidak sesuai dengan perkiraan waktu.

4) Bidang pemberdayaan kemasyarakatan.

Hambatan pada bidang pemberdayaan kemasyarakatan seperti yang di paparkan oleh kepala Desa yaitu Ibu Sunai :

---

<sup>36</sup> Sunai, Kepala Desa, Wawancara Langsung (9 Mei 2023)

<sup>37</sup> Moh Wasir, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung (9 Mei 2023)

“Untuk bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2021 tidak ada hambatan sama sekali”<sup>38</sup>

Menurut Ibu Sunai bahwa untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat untuk tahun 2021 tidak ada hambatan sama sekali.

Senada dengan yang di paparkan oleh Bapak Wasir selaku kasi pemerintaha di desa Bunbarat :

“pada bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan-kegiatan nya tidak ada kendala untuk 2021”<sup>39</sup>

Menurut Bapak Wasir bahwa untuk kegiatan-kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat terealisasi semua dan tidak ada kendala untuh tahun 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat simpulkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana Desa pata tahun 2021 tidak ada hambatan atau kendala pada saat pelaksanaan realisasinya.

c. Pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa.

Hambatan Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa seperti yang dipaparkan oleh Ibu Sunai selaku kepala Desa di Desa Bunbarat :

“Hambatan untuk tahap pelaporan yakni keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan karena pada akhir tahun masih ada beberapa kegiatan yang terus kami realisasikan”<sup>40</sup>

Menurut kepala Desa Bunbarat yaitu Ibu Sunai bahwa untuk hambatan kendala pada saat pelaporan pertanggungjawaban yakni masih ada kegiatan yang masih berjalan di bulan desember ini dikarenakan keterlambatan turunnya anggaran alokasi dana Desa ke rekening Desa

---

<sup>38</sup> Sunai, Kepala Desa, Wawancara Langsung (9 Mie 2023)

<sup>39</sup> Moh. Wasir, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung (9 Mei 2023)

<sup>40</sup> Sunai, Kepala Desa, Wawancara Langsung (9 mei 2023)

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan antara lain sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang melibatkan semua lapisan masyarakat.
2. Pada tahap perencanaan pada bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat itu mengalami keterlambatan pada saat pelaksanaannya sehingga hal tersebut berpengaruh pada tahap pencairan dana alokasi dana Desa ke rekening Desa.
3. Pada penetapan anggaran alokasi dana Desa ada beberapa kegiatan yang mempunyai porsi alokasi dana Desa yang terlalu banyak.
4. Pada tahap pelaksanaan ada beberapa kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan yang tidak terealisasi dan ada beberapa kegiatan yang proses pelaksanaannya tidak sesuai waktu.
5. Di tahap pelaksanaan kegiatan-kegiatan penggunaan alokasi dana Desa mempunyai beberapa hambatan atau kendala yaitu dari keterlambatan pengajuan APBDesa, sehingga menimbulkan keterlambatan turunnya anggaran alokasi dana Desa ke rekening Desa dan sulit nya bahan baku dan para pekerja untk kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa.
6. Pada tahap pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan penggunaan alokasi dana Desa tahun 2021 di Desa Bunbarat sudah sesuai dengan peraturan.

7. Pada tahap pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan penggunaan alokasi dana Desa kepada Desa pemerintah kabupaten/kota yaitu mengalami keterlambatan dikarenakan pada bulan Desember masih ada beberapa kegiatan yang berusaha di realisasikan.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa (ADD) di Desa Bunbarat tahun 2021**

Alokasi dana Desa (ADD) yaitu dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota, yang besumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah di kurangi dana alokasi khusus (DAK).

##### **a. Perencanaa ADD**

Perencanaan merupakan proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi rencana dan pelaksanaannya banyak kesalahan pendapat terjadi, bahwa dengan adanya perencanaan pembanguna, akan tersendirinya terselenggaara proses pembangunan Desa.

Manajemen pembangunan Desa yaitu untuk mengatur tatanan dan eksplorasi Desa dalam melakukan dan mengimplementasikan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatur pembangunan perdesaan secara baik, maka harus berdasarkan pada konsep komunikasi, koordinasi, konsolidasi.

Perencaaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan.yang dimaksud dengan “partisipatif” dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan pembangunan Desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai perencanaan alokasi dana Desa yang merupakan bantuan dari pemerintah kota/kabupaten kepada pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pembangunan Desa. Proses perencanaan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa selama 1 (satu) tahun yakni harus mengadakan musyawarah desa (MUSDES) yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Seperti tokoh agama, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pihak pendidikan dan pihak kesehatan, BPD. Usulan-usulan dari semua masyarakat akan di tuangkan di RKPDesa. akan tetapi tidak semua usulan-usulan itu dituangkan di RKPDesa tidak akan di realisasikan semuanya akan tetapi pihak desa akan memilah yang sekira nya sangat penting untuk pembangunan Desa selama tahun 1 (satu) ke depan. Usulan-usulan yang menjadi prioritas untuk pembangunan Desa selama tahun ke depan akan di tuangkan di APBDesa dan Desa akan melakukan MUSDES selanjutnya yakni musyawarah Desa (MUSDES) APBDesa penetapan yang sama-sama melibatkan semua lapisan masyarakat. Setelah APBDesa disetujui dan di tanda tangani selanjutnya Desa akan memberikan RKPDesa dan APBDesa kepada pihak kecamatan dan dari pihak kecamatan akan di sampaikan ke BAPEMAS untuk di tindak lanjuti mengenai kegiatan-kegiatan tersebut.

Perencanaan RKPDesa dan penetapan APBDesa harus melalui musyawarah desa yang melibatkan semua lapisan Desa. Usulan-usulan masyarakat akan tertampung semua di RKPDesa. usulan-usulan yang sudah melewati verifikasi akan di masukkan di APBDesa setelah itu akan diadakan lagi musyawarah Desa untuk penetapan APBDesa. Di APBDesa hanya usulan-usulan yang menjadi prioritas desa yang di masukkan akan tetapi usulan-usulan yang tetapkan sudah melewati musyawarah penetapan APBDesa. Sehingga masyarakat juga mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas Desa Bunbart untuk satu tahun kedepan.

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan.<sup>41</sup>

Pada tahap perencana di Desa Bunbarat untuk menentukan dan menyepakati kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang di danai oleh alokasi dana desa yaitu melakukan musyawarah dusun (musdus) yang melibatkan lapisan masyarakat di dusun tersebut. Selanjut kegiatan-kegiatan yang di sepakati dimusyawarah dusun akan di usulkan kepada pemerintah Desa, musyawarah Desa untuk penetapan kegiatan-kegiatan yang akan menjadi priotas pembangunan Desa yang di danai oleh alokasi dana Desa.

Jadi, dari hasil penelietian yang dilakukan peneliti maka dapat dikatakan bahwa perencanaan pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa sudah baik, dapat dilihat dari pemerintah Desa yang menyelenggarakan musyawarah Desa (MUSDES) dalam menentukan dan menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa selama satu tahun kedepan yaitu dengan adanya berita acara musyawarah Desa penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) 2023 dan musyawarah penetapan APBDesa.

Penelitian ini juga menunjukkan dalam tahap perencanaan pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa pemerintah Desa menampung semua usulan-usulan dan aspirasi dari masyarakat untuk menentukan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang di danai oleh Alokasi dana Desa (ADD) untuk satu tahun kedepan.

#### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat di artikan artikan sebagai penggerak suatu keberhasilan dalam menanggulangi segala persoalan yang ada untuk mencapai hasil semaksimal mungkin yang

---

<sup>41</sup> Permendagri, No. 113 Tahun 2014.

sudah direncanakan untuk dapat menjadikan suatu rencana itu bisa digerakan atau memberikan hasil yang yang diharapkan.

Untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara dikelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa Bunbarat sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan alokasi dana penggunaan alokasi dana Desa harus sesuai dengan kebutuhan Desa setelah itu pemerintah Desa akan mencairkan dana yang sudah masuk ke rekening kas Desa untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan diMUSDES. Pemerintah Desa akan membentuk tim pelaksana pembangunan Desa untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan Desa.

Pelaksanaan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa yaitu harus menunggu pencairan dana alokasi dana Desa dari pemerintah kota/kabupaten ke rekening Desa yang secara bertahap yakni per 3 bulan selama setahun. Pada saat dana alokasi dana Desa sudah turun maka akan di hitung untuk kegiatan apa saja yang akan di realisasikan khususnya yang menjadi prioritas Kegiatan Desa.

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**

No rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)
1,2,3	<b>Pendapatan</b>	<b>448.352.0</b>	<b>442.046.0</b>	

	Alokasi Dana Desa	49	38	
	Jumlah Pendapatan			
<b>2.</b>	<b><u>Belanja</u></b>			
<b>2.1</b>	<b><u>Bidang Penyelenggaraan</u></b>	<b><u>476.655.0</u></b>	<b><u>476.457.3</u></b>	<b><u>8.156.40</u></b>
<b>2.1.1</b>	<b><u>Pemerintahan</u></b>	<b><u>51</u></b>	<b><u>54</u></b>	<b><u>4</u></b>
.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.00	36.000.00	0
<b>2.1.2</b>	Penyediaan Penghasilan dan tunjangan	0	0	0
.		248.400.0	248.400.0	10.500
<b>2.1.3</b>	Peyediaan Oprasiona pemerintahan desa	00	0	0
<b>2.1.4</b>	Penyediaan Tunjangan BPD	8.500.000	8.489.500	0
.		58.800.00	58.800.00	1.812.00
<b>2.1.7</b>	Penyelenggaraan Musyawarah Desa.	0	0	0
.		1.812.000	1.812.000	5.887.50
	Penyusunan/penetapan RKPDes	1.812.000	0,00	0
	Penyusunan APBDes	5.887.500	0,00	0
	Penyusunan Pelaporan LPPD, LKPJ Akhir anggaran	1.962.500	1.962.500	

Pada tabel 4.2 bisa lihat kegiatan penyusunan dan penetapan RKPDesa dan penyusunan dan penetapan APBDesa di bidang penyelenggaraan pemerintah tidak terealisasi pada tahun 2021 yang di danai oleh alokasi dana Desa (ADD).

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan realisasi alokasi dana Desa di bidang penyelenggaraan pemerintah bahwa kegiatan Peyediaan Oprasiona pemerintahan desa terealisasi pada bulan Mei. Untuk bulan Desember kegiatan penyelenggaraan pemerintahan penyusunan perubahan perencanaan desa serta pelaporan, untuk gaji, tunjangan dan lainnya yang di danai oleh alokasi dana pada bulan januarai dan february akan di satukan pada bulan maret ketika dana alokasi dana Desa tersebut turun untuk bulan april dan mei akan terealisasi pada bulan juni. Untuk bulan juli dan agustus akan terealisasi pada bulan september, untuk bulan oktober dan november akan terealisasi bulan Desember

## 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

**Tabel 4.2**

**Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

No rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
1,2,3	Pendapatan Alokasi Dana Desa	448.352.0 49	442.046.0 38	
	Jumlah Pendapatan			
<b>2.</b>	<b>Belanja</b>			
<b>2.2</b>	<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</u></b>	<b><u>842.750.5</u></b>	<b><u>842.055.1</u></b>	<b><u>695.301</u></b>
<b>2.2.1</b>	<b><u>Desa</u></b>	<b><u>00</u></b>	<b><u>99</u></b>	<b>9.402</b>
.	Pembangunan/Rehabilitas/peningkatan Fasilitas Jamban/MCK Umum,dll	<b><u>20.000.00</u></b> <b><u>0</u></b>	<b><u>19.990.59</u></b> <b><u>8</u></b>	

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Bunbarat Tahun 2021

Pada tabel 4.3 di bidang pelaksanaan pembangunan mempunyai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kantor Jamban Umum yang terealisasi meskipun masih ada lebih sedikit dari estimasi anggaran awal penggunaan alokasi dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang di danai oleh alokasi dana Desa yaitu ada satu kegiatan rehab atau peningkatan Kualitas Jamban/MCK Umum. Kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan Desa yaitu baru terealisasi pada saat dana alokasi dana Desa turun pada tahap ke 3 yaitu pada bulan september.

3) Bidan Pembinaan Kemasyarakatan

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Di bidang pembinaan Kemasyarakatan**

No rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
1,2,3	<b>Pendapatan</b> Alokasi Dana Desa	448.352.049	442.046.038	
	Jumlah Pendapatan			

<b>2.</b>	<b>Belanja</b>			
2.3	<b>Bidang Pembinaan Kemasvarakatan</b>	<b>68.677.049</b>	<b>62.365.653</b>	<b>6.311.396</b>
2.3.2.	Kegiatan Ketentraman dan ketertiban	42.850.000	42.528.653	311.347
2.3.6.	Kegiatan Kesenian dan Sosial budaya	2.500.000	0.00	2.500.000
2.3.9.	Kegiatan Pelaksanaan Lomba Desa	3.500.000	0.00	3.500.000
2.3.10	Kegiatan Pelaksanaan Festival kesenian adat	13.000.000	13.000.000	0,00
	Pembinaan PKK	6.827.049	6.827.000	49

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Bunbarat Tahun 2021

Pada tabel 4.4 di bidang Pembinaan Kemasvarakatan dapat di lihat yaitu mempunyai kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan pembinaan PKK yang terealisasi meskipun ada sisa sedikit anggaran penggunaan alokasi dana Desa. Sedangkan kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan pelaksanaan lomba desa tidak terealisasi pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada bidang pembinaan kemasvarakatan yang di danai oleh alokasi dana Desa ada beberapa kegiatan yang terealisasi yaitu kegiatan pembinaan PKK, festival kesenian, adat/budaya/ PHBN. Kegiatan tersebut terealisasi pada bulan maret dan agustus.

#### 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

**Tabel 4.4**  
**Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

No rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)
1,2,3	Pendapatan Alokasi Dana Desa	448.352.049	442.046.038	
	Jumlah Pendapatan			

2.	<b>Belanja</b>			
2.2	<b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>			
2.2.1.	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa	5.000.000	<b><u>5.000.000</u></b>	0.00

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Bunbarat Tahun 2021

Pada tabel 4.5 di bidang pemberdayaan masyarakat dapat dilihat yaitu mempunyai kegiatan Pendidikan dan pelatihan kepala Desa, perangkat Desa, yang sudah terealisasi pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti untuk kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan mempunyai kegiatan yang di danai oleh alokasi dana Desa yaitu Pendidikan dan pelatihan kepala Desa, perangkat Desa. Kegiatan tersebut terealisasi pada bulan Desember.

Pengertian pemberdayaan mempunyai beberapa makna yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Pembangunan masyarakat Desa yang sekarang disebut juga dengan pemberdayaan masyarakat Desa pada dasarnya serupa dan setara dengan konsep pengembangan masyarakat.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Bunbarat yaitu yang didanai oleh alokasi dana Desa mempunyai kegiatan Pendidikan dan pelatihan kepala Desa, perangkat Desa. Hal tersebut bertolak belakang dengan pengertian pemberdayaan yang sesungguhnya yaitu mengembangkan, memandirikan, dan memperkuat tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Jadi, dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pada tahap pelaksanaan penggunaan alokasi dana Desa di Bunbarat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan realisasi penggunaan alokasi dana Desa peneliti mengatagorikan cukup baik, karena masih ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Desa yang tidak terealisasi. Dan penggunaan alokasi dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat tidak tepat pada fungsi pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

c. Pertanggung jawaban

Alokasi dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan alokasi dana Desa (ADD) yang dipimpin oleh Kepala Desa.<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja Desa selama satu tahun sebelum diberikan kepada pihak yang bersangkutan yakni pemerintah kota/kabupaten yakni diadakan musyawarah Desa (MUSDES) pertanggungjawaban sehingga desa mengetahui kegiatan atau program apa saja yang belum terealisasi dan yang sudah terealisasi.

Pertanggungjawaban yaitu kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebenarnya di sampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang di tetapkan dengan peraturan desa.

Pertanggungjawaban realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa selama satu tahun kepada pemerintah kota/kabupaten melalui camat Ruaru.

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk pelaporan realisasi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bunbarat sudah baik karena didalam pelaporan tersebut sampai ke pihak pemerintah kabupaten/kota masyarakat sudah mengetahui terlebih dahulu kegiatan atau program yang sudah terealisasi dan yang belum terealisasi dan sisa anggaran untuk tahun 2021.

---

<sup>42</sup> Rahmi Fajri, dkk, Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *jurnal Administrasi Publik (JAP)*, VOL. 3, NO. 7, hlm. 1103

## **2. Hambatan dalam realisasi pengelolaan alokasi dana Desa.**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka peneliti menemukan beberapa hambatan dalam merealisasikan pengelolaan alokasi dana Desa yaitu sebagai berikut

### **a. Perencanaan realisasi pengelolaan alokasi dana Desa**

Pada tahap perencanaan realisasi pengelolaan alokasi dana Desa ialah terletak pada keterlambatan pemerintah Desa untuk menyelenggarakan musyawarah Desa (MUSDES) untuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa pada tahun 2021 untuk di berikan kepada pihak pemerintah kota/kabupaten yang harus melewati camat.

Solusi dari peneliti adalah untuk musyawarah Desa itu di tetapkan pada awal bulan atau memberikan kebijakan. Sehingga hal tersebut tidak terjadi.

### **b. Pelaksanaan realisasi pengelolaan alokasi dana Desa.**

#### **1) Penyelenggaran pemerintah**

Hambatan dalam realisasi di bidang penyelenggaraan yaitu terletak pada keterlambatan pengajuan APBDesa kepada pemerintah kota/kabupaten yang harus melewati camat. Hambatan lainnya yaitu terletak pada peraturan pemerintah dalam pencairan alokasi dana Desa. Sehingga untuk gaji, tunjangan dan operasional lainnya tidak bisa terealisasi tiap bulan akan tetapi 3 bulan sekali.

Solusi dari peneliti yaitu untuk gaji dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan BPD bisa menggunakan SiLPA alokasi dana Desa tahun sebelumnya atau pemerintah Desa membuat kebijakan gaji, tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan BPD.

#### **2) Pelaksanaan pembangunan Desa**

Dalam pelaksanaan Pemabangunan Desa Hambatannya dalam merealisasikan Anggaran Alokasi Dana Desa ialah sulitnya bahan baku yang ada Desa dan susah mencari pekerjaan untuk merealisasika kegiatan-kegiatan pembangunan Desa.

3) Pembinaan kemasyarakatan

Hambatan realisasi di bidang pembinaan kemasyarakata yakni terletak pada tidak cukupnya waktu dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang ada. hal tersebt terjadi dikarenakan terbentur pada persiapan untuk kegiatan peloporan kegiatan-kegiatan kepada pemerintah kota/kabupaten.

pada kegiatan-kegiatan yamh menjadi prioritas ialah langsung di realisasikan.

4) Pemberdayaan masyarakat.

Hambatan realisasi di bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021 tidak ada hambatan apapun meskipun pelaksanaan pada bulan Desember.

c. Pelaporan realisasi pengelolaan dana Desa.

Hambatan pelaporan dalam realisasi pengelolaan dana Desa di Desa Bunbarat yaitu pemerintah Desa masih merealisasikan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa di akhir bulan Desember sehingga hal tesebut berpengaruh pada proses pengumpulan berkas-berkas kegiatan yang sudah terealisasi dan masih menunggu berkas pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang masih dalam proses di realisasikan.